



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 24/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010
DI KOTA PAYAKUMBUH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan ketua PPK se-Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008-2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010.

Memperhatikan:

1. Keputusan PPK Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/PPK-BARAT/II/2010 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
2. Keputusan PPK Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/PPK-TIMUR/II/2010 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
3. Keputusan PPK Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/PPK-UTARA/II/2010 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
4. Keputusan PPK Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/PPK-SELATAN/II/2010 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
5. Keputusan PPK Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/PPK-LATINA/II/2010 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.
6. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 25 Februari 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh, sebagaimana terlampir;

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 25 Februari 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos



Lampiran : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 24/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010
 Tanggal : 25 Februari 2010
 Tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh.

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 SE-KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010
 DI KOTA PAYAKUMBUH**

N o	N a m a	K e c a m a t a n
1	YR.DT. Parmato Dirajo	Payakumbuh Barat
2	Irfan Canof, S,Pd	Payakumbuh Timur
3	Jhon Rizal	Payakumbuh Utara
4	Refrizal	Payakumbuh Selatan
5	M. Israk, S.Ag	Lampasi Tigo Nagari

Ditetapkan di Payakumbuh
 pada tanggal 25 Februari 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos

